

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 7 TAHUN 2023

BUPATI LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN LABUHANBATU
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

- Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
 16. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 Nomor 2);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Tunjangan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Serta Tunjangan Lainnya Bagi Pimpinan Dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Serta Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Lainnya Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2019 Nomor 7);
20. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Tunjangan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Serta Tunjangan Lainnya Bagi Pimpinan Dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Serta Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Lainnya Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
2. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Organisasi Perangkat Daerah membantu Bupati dalam melaksanakan tugas Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu yang selanjutnya disingkat dengan DPMD adalah Organisasi Perangkat Daerah membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pembinaan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

7. Aparat Pengawas Internal Daerah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu
8. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
9. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

14. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
16. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut Siltap adalah Penghasilan yang sah dan diterima secara teratur setiap bulan terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
17. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah Daerah untuk program Jaminan Kesehatan.
18. Iuran Jaminan Ketenagakerjaan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah Desa untuk program Jaminan Ketenagakerjaan.
19. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum Publik yang menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Masyarakat.
20. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum Publik yang menyelenggarakan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
21. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
22. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, Angka

kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa Kabupaten Labuhanbatu.

23. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan pengadaan Barang/Jasa.
24. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan atau penyedia barang/jasa.
25. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
26. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
27. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
28. Sisa ADD di RKUD adalah ADD yang tidak habis disalurkan oleh Pemerintah Daerah Kepada Desa sampai dengan Akhir Tahun Anggaran dan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) APBD.

29. Sisa ADD di RKD adalah ADD yang disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai dengan Akhir Tahun Anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) APBDesa.
30. Insentif adalah bentuk kompensasi dari pemberi kerja kepada tenaga kerja sebagai tambahan penghasilan diluar gaji atau upah bulanan sebagai penghargaan atas kerja kerasnya dalam bekerja.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai Program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 3

Tujuan dari Pemberian ADD diantaranya untuk Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta dapat digunakan untuk membiayai kewenangan Desa yang berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan lokal berskala Desa.

Pasal 4

Prinsip Pengelolaan ADD meliputi :

- a. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa;

- b. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa;
- c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum; dan
- d. ADD dilakukan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, adalah :

- a. Perhitungan;
- b. Besaran;
- c. pengajuan dan penyaluran;
- d. penggunaan;
- e. sisa lebih perhitungan anggaran;
- f. Penundaan dan Penyaluran Kembali.

BAB III PERHITUNGAN DAN BESARAN

Bagian Kesatu Sumber dan Besaran

Pasal 6

Alokasi Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2023.

Pasal 7

- (1) ADD ditetapkan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;

- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan kepada desa dengan mempertimbangkan :
 - a. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa;

Pasal 8

- (1) Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada pasal 6 sebesar Rp 72.910.585.900,00 (tujuh puluh dua milyar sembilan ratus sepuluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) yang diatur secara proporsional untuk setiap Desa.
- (2) Besaran ADD setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Penetapan Perhitungan

Pasal 9

- (1) Besaran ADD setiap tahun untuk seluruh Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Penetapan besaran ADD setiap Desa Tahun Anggaran 2023, diatur secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - a. Alokasi Penghasilan Tetap, yaitu bagian ADD Tahun Anggaran 2023 yang dialokasikan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Alokasi Iuran Jaminan Kesehatan, yaitu bagian ADD Tahun Anggaran 2023 yang dialokasikan untuk pembayaran Iuran Asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

- c. Alokasi Iuran Jaminan Ketenagakerjaan, yaitu bagian ADD Tahun Anggaran 2023 yang dialokasikan untuk pembayaran Iuran Asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- d. Alokasi Formula, yaitu bagian ADD Tahun Anggaran 2023 setelah dikurangi alokasi Penghasilan Tetap, alokasi iuran jaminan kesehatan dan alokasi iuran jaminan ketenagakerjaan yang dibagikan ke Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, yaitu jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (3) Data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf (d), bersumber dari kementerian atau lembaga yang berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan/atau bidang statistik.
- (4) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf (d), dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\mathbf{AF\ Desa} = \mathbf{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,40 \times Z4) \times AF\ Kab}$$

Keterangan:

AF Desa	= Alokasi Formula setiap Desa
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Labuhanbatu
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Labuhanbatu
Z3	= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Labuhanbatu
Z4	= rasio IKG (Indeks Kesulitan Geografi) setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Labuhanbatu
AF Kab	= Alokasi Formula Kabupaten Labuhanbatu

Pasal 10

- (1) Rincian ADD yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDDesa.
- (2) Rincian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

BAB IV MEKANISME PENYALURAN

Bagian Kesatu Pengajuan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa wajib membuka Rekening Kas Desa pada Bank yang diunjuk oleh Pemerintah Kabupaten dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati c.q DPMD melalui Camat.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan Fakta Integritas.
- (4) Kepala DPMD akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Bupati melalui Kepala BPKAD.
- (5) Kepala BPKAD akan menyalurkan ADD langsung dari RKUD ke RKD.

Pasal 12

- (1) Penyaluran ADD dapat dilakukan setiap triwulan, Penyaluran ADD setiap Triwulan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari besaran ADD setiap Desa.

- (2) Kepala Desa mengajukan Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) pada Triwulan Kedua, ADD dapat disalurkan sebesar 50% (Lima Puluh Perseratus) dari Besaran ADD setiap Desa.
- (3) Kepala Desa mengajukan Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) pada Triwulan Ketiga, ADD dapat disalurkan sebesar 75% (Tujuh Puluh Lima Perseratus) dari Besaran ADD setiap Desa.
- (4) Kepala Desa mengajukan Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) pada Triwulan Keempat, ADD dapat disalurkan sebesar 100% (Seratus Perseratus) dari Besaran ADD setiap Desa.
- (5) Penyaluran ADD untuk Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD dapat disalurkan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD melaksanakan tugas pada bulan sebelumnya sedangkan pada bulan Desember disalurkan pada akhir bulan (menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku).
- (6) Penyaluran ADD setiap triwulan dapat disalurkan setelah dikurangi ADD untuk Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD dan Iuran BPJS Kesehatan 1% (satu persen) setiap Desa yang akan atau sudah disalurkan.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyaluran

Pasal 13

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.

- (2) Penyaluran ADD Triwulan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan persyaratan :
- a. Permohonan pencairan ADD Triwulan I dari Kepala Desa kepada Bupati cq. DPMD melalui Camat;
 - b. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2023 yang telah ditetapkan;
 - c. Fotokopi nomor rekening Kas Desa atas nama Pemerintah Desa;
 - d. Pernyataan Tanggung Jawab mutlak Kepala Desa bahwa ADD tahun sebelumnya telah dipertanggungjawabkan;
 - e. Laporan Realisasi Penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya;
 - f. Laporan Realisasi APB Desa sumber dana ADD hasil *print out* Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES);
 - g. Bukti pelunasan Pembayaran Iuran Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa tahun sebelumnya.
- (3) Penyaluran ADD pada Triwulan II dapat dilakukan dengan persyaratan :
- a. Permohonan pencairan ADD dari Kepala Desa kepada Bupati cq. DPMD melalui Camat;
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Triwulan sebelumnya yang menunjukkan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen);
 - c. Laporan Realisasi APB Desa sumber dana ADD hasil *print out* Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES);
 - d. Laporan Perolehan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa yang menunjukkan paling sedikit 40% (empat puluh persen) untuk ADD Triwulan II yang dibuktikan dengan surat keterangan Camat;
 - e. Bukti Pembayaran Iuran Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Badan

Permusyawaratan Desa sampai dengan bulan Maret 2023.

- (4) Penyaluran ADD pada Triwulan III dapat dilakukan dengan persyaratan :
 - a. Permohonan pencairan ADD dari Kepala Desa kepada Bupati cq. DPMD melalui Camat;
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Triwulan sebelumnya yang menunjukkan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen);
 - c. Laporan Realisasi APBDesa sumber dana ADD hasil *print out* Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES);
 - d. Laporan Perolehan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa yang menunjukkan paling sedikit 65% (enam puluh lima persen) untuk ADD Triwulan III yang dibuktikan dengan surat keterangan Camat;
 - e. Bukti Pembayaran Iuran Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Badan Permusyawaratan Desa sampai dengan bulan Juni 2023.

- (5) Penyaluran ADD pada Triwulan IV dapat dilakukan dengan persyaratan :
 - a. Permohonan pencairan ADD dari Kepala Desa kepada Bupati cq. DPMD melalui Camat;
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Triwulan sebelumnya yang menunjukkan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen);
 - c. Laporan Realisasi APBDesa sumber dana ADD hasil *print out* Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES);
 - d. Laporan Perolehan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa yang menunjukkan paling sedikit 80% (delapan puluh persen) untuk ADD Triwulan IV yang dibuktikan dengan surat keterangan Camat;

- e. Bukti Pembayaran Iuran Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Badan Permusyawaratan Desa sampai dengan bulan September 2023;
- (6) Penyaluran ADD untuk Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD dapat dilakukan dengan persyaratan :
 - a. Permohonan pencairan ADD dari Kepala Desa kepada Bupati cq. DPMD melalui Camat;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
 - c. Fakta Integritas
 - d. Kwintansi
 - e. Daftar Pembayaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD.
 - (7) Format laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf e, Ayat (3) huruf b, Ayat (4) huruf b dan Ayat (5) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (8) Dalam hal Penyaluran ADD per Triwulan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Kepala Desa belum menyampaikan persyaratan kepada Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (4), maka penyaluran ADD Triwulan Desa ditunda sampai dengan persyaratan tersebut disampaikan.

BAB V PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 14

- (1) ADD dipergunakan untuk membiayai bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan Bidang penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk membiayai antara lain :
 - a. Penghasilan Tetap (Siltap) dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. operasional Pemerintah Desa;
 - d. penetapan dan penegasan batas Desa;
 - e. pendataan Profil Desa;
 - f. peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
 - g. peningkatan kapasitas BPD;
 - h. honorarium tenaga profesional tertentu;
 - i. kegiatan PKK dan Insentif Pengurus PKK/Dasawisma
 - j. kegiatan Posyandu;
 - k. kegiatan LKMD;
 - l. kegiatan Karang Taruna;
 - m. kegiatan keagamaan;
 - n. kegiatan ketentraman dan ketertiban;
 - o. kegiatan organisasi pemuda dan olahraga
 - p. kegiatan seni dan budaya;
 - q. Kegiatan senam kebugaran masyarakat;
 - r. Kegiatan wawasan kebangsaan;
 - s. Kegiatan kampung KB;
 - t. Kegiatan pemberdayaan perempuan dan anak;
 - u. kegiatan pencegahan stunting;

- v. kegiatan bantuan kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- w. Kegiatan penanggulangan bencana alam dan non alam;
- x. Kegiatan keadaan darurat; dan
- y. Kegiatan mendesak Desa.

Pasal 15

Penggunaan ADD untuk Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 angka 2 huruf a mengacu kepada Peraturan Bupati yang berlaku.

BAB VI SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN

Pasal 16

- (1) Sisa dana dari kegiatan yang bersumber dari ADD merupakan SILPA Desa yang harus berada di RKD.
- (2) Sisa ADD di RKD dianggarkan kembali oleh Kepala Desa dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Sisa ADD di RKUD dapat dianggarkan kembali oleh Bupati dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya.
- (4) Sisa ADD di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disalurkan kembali ke RKD.

BAB VII PENUNDAAN DAN PENYALURAN KEMBALI

Pasal 17

Bupati menunda penyaluran ADD, apabila :

- a. Bupati melalui kepala BPKAD belum menerima persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5);
- b. Bupati melalui kepala DPMD belum menerima Peraturan Desa tentang RPJM Desa yang telah ditetapkan;
- c. Bupati melalui kepala DPMD belum menerima Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2023 yang telah ditetapkan;
- d. Bupati melalui kepala DPMD belum menerima Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2023 yang telah ditetapkan;
- e. Bupati melalui kepala DPMD belum menerima Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun 2023 yang telah ditetapkan;
- f. Bupati melalui kepala DPMD belum menerima Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengeluaran atas Penerimaan ADD Triwulan tahun sebelumnya, Triwulan I, Triwulan II dan Triwulan III tahun berjalan;
- g. Bupati melalui kepala DPMD belum menerima Bukti Setoran Pajak atas realisasi belanja tahun sebelumnya, Triwulan I, Triwulan II dan Triwulan III tahun berjalan;
- h. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

Pasal 18

- (1) Bupati menyalurkan kembali ADD yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 apabila :
 - a. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) telah diterima; dan
 - b. Dokumen sebagaimana dimaksud pada pasal 17 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f telah diterima DPMD;
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

- (2) Dalam hal penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berlangsung sampai dengan bulan Desember Tahun Anggaran berjalan, ADD tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa ADD di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan melalui BPKAD mengenai ADD yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan dan dapat dianggarkan kembali dalam rancangan APBD Kabupaten tahun anggaran berikutnya.
- (4) Bupati dapat menganggarkan kembali Sisa ADD di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penyaluran kembali ADD dari RKUD ke RKD.
- (5) Dalam hal rancangan APBD tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, Sisa ADD di RKUD tersebut dapat disalurkan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan peraturan kepala daerah tentang perubahan penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Dalam hal persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (3) huruf d, Ayat (4) huruf d dan Ayat (5) huruf d capaian Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan belum terpenuhi, dalam kondisi tertentu Camat dapat memberikan surat keterangan.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 10 April 2023

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

ERIK ADTRADA RITONGA

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Labuhanbatu
Nomor 7 Tahun 2023
Tanggal 10 April 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU,

ttd

HASAN HERI RAMBE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,



[Handwritten signature]
KHAIRUL FAHMI

PEMBINA TINGKAT I

NIP.19710315 199703 1 005

DAFTAR BESARAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
 DI KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	SILTAP	URUAN JAMINAN	URUAN JAMINAN KETENAGAKERJA	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH ADD SETIAP DESA	ALOKASI DANA DESA DILUAR SILTAP, JAMINAN KESEHATAN DAN JAMINAN	ALOKASI DANA DESATRIWULAN	ALOKASI DANA DESATRIWULAN	ALOKASI DANA DESATRIWULAN	ALOKASI DANA DESATRIWULAN	ALOKASI DANA DESATRIWULAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) + (8)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	BILAH BARAT	BARAGOT	452.900.000	5.655.650	29.969.486	468.911.982	937.437.000	468.911.982	468.911.982	117.228.000	117.228.000	117.228.000	117.228.000	117.228.000
2	BILAH BARAT	TANJANG KUMUBA	405.600.000	5.281.675	27.971.520	559.124.240	998.267.900	559.124.240	559.124.240	139.978.500	139.978.500	139.978.500	139.978.500	139.978.500
3	BILAH BARAT	TANJANG MEDAN	596.700.000	7.899.499	41.957.280	647.027.163	1.333.629.000	647.027.163	647.027.163	171.748.000	171.748.000	171.748.000	171.748.000	171.748.000
4	BILAH BARAT	JANU	596.700.000	7.899.499	41.957.280	795.131.311	1.441.688.348	795.131.311	795.131.311	198.283.000	198.283.000	198.283.000	198.283.000	198.283.000
5	BILAH BARAT	TEBING LINGGASIHARA	565.400.000	7.525.524	39.959.315	601.633.727	1.218.539.000	601.633.727	601.633.727	150.413.500	150.413.500	150.413.500	150.413.500	150.413.500
6	BILAH BARAT	AFD I RIANI ALPAPAT	373.700.000	4.159.750	21.977.623	326.416.458	676.254.000	326.416.000	326.416.000	81.604.000	81.604.000	81.604.000	81.604.000	81.604.000
7	BILAH BARAT	AFD I RIANI ALPAPAT	351.000.000	4.533.725	23.975.589	247.763.887	627.273.000	247.763.887	247.763.887	61.941.000	61.941.000	61.941.000	61.941.000	61.941.000
8	BILAH BARAT	AKU BURU SELATAN	241.800.000	3.037.825	15.983.746	295.336.655	556.358.000	295.336.655	295.336.655	73.884.250	73.884.250	73.884.250	73.884.250	73.884.250
9	BILAH BARAT	KAMPUNG BARU	437.900.000	5.655.650	29.969.486	514.617.731	983.197.000	514.617.731	514.617.731	128.668.000	128.668.000	128.668.000	128.668.000	128.668.000
10	BILAH BARAT	TE LINGGASIHARA BARU	487.500.000	6.403.600	33.965.417	505.217.174	1.033.081.000	505.217.174	505.217.174	126.303.000	126.303.000	126.303.000	126.303.000	126.303.000
11	BILAH BARAT	TEBING LINGGASIHARA	378.300.000	4.907.700	25.973.554	583.566.659	992.748.000	583.566.659	583.566.659	145.891.750	145.891.750	145.891.750	145.891.750	145.891.750
12	BILAH BARAT	TEBING LINGGASIHARA	569.400.000	7.525.524	39.959.315	592.367.274	1.209.152.000	592.367.274	592.367.274	148.066.750	148.066.750	148.066.750	148.066.750	148.066.750
13	BILAH BARAT	PEMATANG SELENG	487.500.000	6.403.600	33.965.417	519.695.880	1.047.565.000	519.695.880	519.695.880	129.924.000	129.924.000	129.924.000	129.924.000	129.924.000
14	BILAH BARAT	PERBUMBUNGAN	378.300.000	4.907.700	25.973.554	486.243.680	895.475.000	486.243.680	486.243.680	121.561.000	121.561.000	121.561.000	121.561.000	121.561.000
15	BILAH BARAT	GELUNG SELAMAT	323.700.000	4.159.750	21.977.623	298.631.733	648.469.000	298.631.733	298.631.733	74.658.000	74.658.000	74.658.000	74.658.000	74.658.000
16	BILAH BARAT	EMFUSSEM AEK NABARA	378.300.000	4.907.700	25.973.554	275.105.686	688.287.000	275.105.686	275.105.686	69.776.500	69.776.500	69.776.500	69.776.500	69.776.500
17	BILAH BARAT	BANDAR LINGGI	351.000.000	4.533.725	23.975.589	313.440.408	990.950.000	313.440.408	313.440.408	152.660.000	152.660.000	152.660.000	152.660.000	152.660.000
18	BILAH BARAT	KAMPUNG DALAM	569.400.000	7.525.524	39.959.315	538.908.205	1.155.791.000	538.908.205	538.908.205	134.727.000	134.727.000	134.727.000	134.727.000	134.727.000
19	BILAH BARAT	PONDOK BATU	351.000.000	4.533.725	23.975.589	576.680.716	956.190.000	576.680.716	576.680.716	144.170.250	144.170.250	144.170.250	144.170.250	144.170.250
20	BILAH BARAT	MIRAMTI	351.000.000	4.533.725	23.975.589	393.015.831	718.525.000	393.015.831	393.015.831	83.754.000	83.754.000	83.754.000	83.754.000	83.754.000
21	BILAH BARAT	NE A EK NABARA	269.100.000	3.411.800	17.981.692	281.192.002	571.685.000	281.192.002	281.192.002	70.298.000	70.298.000	70.298.000	70.298.000	70.298.000
22	BILAH BARAT	NE 2 EK NABARA	241.800.000	3.037.825	15.983.746	246.371.552	507.193.000	246.371.552	246.371.552	61.593.000	61.593.000	61.593.000	61.593.000	61.593.000
23	BILAH BARAT	NE 3 EK NABARA	269.100.000	3.411.800	17.981.692	320.992.208	611.486.000	320.992.208	320.992.208	80.248.000	80.248.000	80.248.000	80.248.000	80.248.000
24	BILAH BARAT	NE 4 EK NABARA	296.400.000	3.785.775	19.979.657	272.849.455	593.006.000	272.849.455	272.849.455	68.210.000	68.210.000	68.210.000	68.210.000	68.210.000
25	BILAH BARAT	NE 5 EK NABARA	269.100.000	3.411.800	17.981.692	311.229.144	607.731.000	311.229.144	311.229.144	79.309.750	79.309.750	79.309.750	79.309.750	79.309.750
26	BILAH BARAT	NE 6 EK NABARA	296.400.000	3.785.775	19.979.657	302.027.327	622.193.000	302.027.327	302.027.327	75.506.750	75.506.750	75.506.750	75.506.750	75.506.750
27	BILAH BARAT	NE 7 EK NABARA	269.100.000	3.411.800	17.981.692	307.767.060	598.261.000	307.767.060	307.767.060	76.941.750	76.941.750	76.941.750	76.941.750	76.941.750
28	BILAH BARAT	NE 8 EK NABARA	269.100.000	3.411.800	17.981.692	337.285.486	627.779.000	337.285.486	337.285.486	84.321.250	84.321.250	84.321.250	84.321.250	84.321.250
29	BILAH BARAT	S 1 A EK NABARA	296.400.000	3.785.775	19.979.657	313.616.288	634.047.000	313.616.288	313.616.288	78.469.000	78.469.000	78.469.000	78.469.000	78.469.000
30	BILAH BARAT	S 2 A EK NABARA	296.400.000	3.785.775	19.979.657	309.386.929	629.851.000	309.386.929	309.386.929	77.346.500	77.346.500	77.346.500	77.346.500	77.346.500
31	BILAH BARAT	S 3 A EK NABARA	265.100.000	3.411.800	17.981.692	313.874.256	604.467.000	313.874.256	313.874.256	78.493.500	78.493.500	78.493.500	78.493.500	78.493.500
32	BILAH BARAT	S 4 A EK NABARA	269.100.000	3.411.800	17.981.692	327.226.009	617.720.000	327.226.009	327.226.009	81.806.500	81.806.500	81.806.500	81.806.500	81.806.500
33	BILAH BARAT	S 5 A EK NABARA	269.100.000	3.411.800	17.981.692	356.541.639	647.033.000	356.541.639	356.541.639	89.135.000	89.135.000	89.135.000	89.135.000	89.135.000
34	BILAH BARAT	S 6 A EK NABARA	323.700.000	4.159.750	21.977.623	247.280.074	697.117.000	247.280.074	247.280.074	66.820.000	66.820.000	66.820.000	66.820.000	66.820.000
35	PANGKATIAN	SIDUKURUB	405.600.000	5.281.675	27.971.520	563.122.782	1.001.976.000	563.122.782	563.122.782	140.780.750	140.780.750	140.780.750	140.780.750	140.780.750
36	PANGKATIAN	TE TINGGI PANGKATIAN	514.800.000	4.907.700	25.973.554	346.456.541	755.639.000	346.456.541	346.456.541	86.614.250	86.614.250	86.614.250	86.614.250	86.614.250
37	PANGKATIAN	PERKUMHAWAN PANGKATIAN	323.700.000	4.159.750	21.977.623	286.136.334	629.474.000	286.136.334	286.136.334	71.534.000	71.534.000	71.534.000	71.534.000	71.534.000
38	PANGKATIAN	KAMPUNG PADANG	514.800.000	6.777.575	35.963.383	473.502.208	1.231.043.000	473.502.208	473.502.208	168.375.500	168.375.500	168.375.500	168.375.500	168.375.500
39	PANGKATIAN	PANGKATIAN	514.800.000	6.777.575	35.963.383	439.898.327	1.197.429.000	439.898.327	439.898.327	159.972.000	159.972.000	159.972.000	159.972.000	159.972.000
40	PANGKATIAN	SEHMAH	487.500.000	6.403.600	33.965.417	738.055.528	1.265.928.000	738.055.528	738.055.528	184.514.000	184.514.000	184.514.000	184.514.000	184.514.000
41	PANGKATIAN	TANJUNG HARAPAN	487.500.000	6.403.600	33.965.417	547.406.848	1.075.276.000	547.406.848	547.406.848	136.851.750	136.851.750	136.851.750	136.851.750	136.851.750
42	BILAH BARAT	PERK. SEHMAH	405.600.000	5.281.675	27.971.520	324.770.761	763.624.000	324.770.761	324.770.761	81.192.750	81.192.750	81.192.750	81.192.750	81.192.750
43	BILAH BARAT	PERK. NEGRI LAMA	796.400.000	9.785.575	19.979.657	607.307.241	892.474.000	607.307.241	607.307.241	90.577.000	90.577.000	90.577.000	90.577.000	90.577.000
44	BILAH BARAT	PERK. BILAH	323.700.000	4.159.750	21.977.623	338.939.327	688.768.000	338.939.327	338.939.327	84.732.500	84.732.500	84.732.500	84.732.500	84.732.500
45	BILAH BARAT	KAMPUNG BILAH	437.900.000	5.655.650	29.969.486	498.249.939	966.766.000	498.249.939	498.249.939	124.560.250	124.560.250	124.560.250	124.560.250	124.560.250
46	BILAH BARAT	BERSUK LAMA SEBERANG	460.200.000	6.029.625	31.967.452	515.127.140	1.073.324.000	515.127.140	515.127.140	149.791.214	149.791.214	149.791.214	149.791.214	149.791.214
47	BILAH BARAT	SIL LAMPANG	569.400.000	7.525.524	39.959.315	643.894.975	1.454.580.000	643.894.975	643.894.975	209.423.750	209.423.750	209.423.750	209.423.750	209.423.750
48	BILAH BARAT	SILAT BESAR	405.600.000	5.281.675	27.971.520	687.181.791	1.126.935.000	687.181.791	687.181.791	171.795.500	171.795.500	171.795.500	171.795.500	171.795.500
49	BILAH BARAT	TANJUNG HALOBAN	569.400.000	7.525.524	39.959.315	692.876.793	1.299.756.000	692.876.793	692.876.793	170.717.750	170.717.750	170.717.750	170.717.750	170.717.750
50	BILAH BARAT	SIDUKURUB	596.700.000	7.899.499	41.957.280	583.857.056	1.230.412.000	583.857.056	583.857.056	145.964.250	145.964.250	145.964.250	145.964.250	145.964.250
51	BILAH BARAT	SILATRIOT	460.200.000	6.029.625	31.967.452	565.826.551	1.064.024.000	565.826.551	565.826.551	141.456.750	141.456.750	141.456.750	141.456.750	141.456.750
52	BILAH BARAT	SILKASIH	405.600.000	5.281.675	27.971.520	620.891.607	1.059.745.000	620.891.607	620.891.607	155.223.000	155.223.000	155.223.000	155.223.000	155.223.000
53	PANAH HILIR	TANJUNG SARANG ELANG	351.000.000	4.533.725	23.975.589	469.677.547	1.029.187.000	469.677.547	469.677.547	162.419.500	162.419.500	162.419.500	162.419.500	162.419.500
54	PANAH HILIR	PERK. AJAMU	136.700.000	1.789.										

Lampiran II : Peraturan Bupati Labuhanbatu

Nomor : 7 Tahun 2023.

Tanggal : 10 April 2023.

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
TRIWULAN ... TAHUN ANGGARAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN LABUHANBATU

KODE REKEN ING	URAIAN	NOMOR DAN TGL BUKTI PENYALURAN SP2D	JML PENERIMAAN DESA (DEBET)	JML PENGELUARAN (KREDIT)	SALDO	KET
1	PENDAPATAN					
1,2	Pendapatan Transfer					
1.2.3	Alokasi Dana Desa					
	- Triwulan I					
	- Triwulan II					
	- Triwulan III					
	- Triwulan IV					
2	BELANJA					
2,1	Belanja Desa					
2.1.1	Belanja Pegawai					
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.1.3	Belanja Modal					
	Jumlah					

....., 202..

KAUR KEUANGAN

.....

Disetujui Oleh
KEPALA DESA

.....

BUPATI LABUHANBATU
ttd
ERIK ADTRADA RITONGA